



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014 ;

b. bahwa Saudara **ROSLIATI ALI** yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat, selaku pejabat pengguna anggaran dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;



2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor ...³... Tahun 201³ tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014.

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 970/02/DPPKAD/2014 tanggal, 02 Januari 2014, Perihal: Usulan Bendahara .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara **ROSLIATI ALI** NIP. 19790223 201001 2 007 sebagai Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014 dengan atasan langsungnya Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat

KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :

SPECIMEN BENDAHARA PENERIMAAN	
TANDA TANGAN	PARAF
	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	
Kadis PPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailol
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya